



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0016 /PM.00.02/K.SN-18/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Imbauan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi**

25 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar

di –

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota telah dijelaskan dalam :
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
 - a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
 - b) Pasal 7 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum :

"Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk memastikan :

Huruf (a) Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan "

3. Bahwa dalam lampiran XXVI Keputusan KPU Nomor 19 Tahun 2023 terdapat penambahan Kecamatan Polongbangkeng Timur dan Kecamatan Laikang di Kabupaten Takalar.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melakukan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Keputusan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

Ibrahim Salim, S.S., S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Peringgal.